



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR TELP. (0548) 20352, FAX. (0548) 20349
KEL. BONTANG LESTARI
BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BONTANG

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KOTA BONTANG NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Individu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 27 Oktober 2017



Drs. H. ARTAHNAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 1959070519850110019

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang
 Nomor : 38 Tahun 2017
 Tanggal : 27 Oktober 2017
 Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Individu

No	Indikator Kinerja Individu
1	Sekretaris a. Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian b. Kepala Subbag. Perencanaan dan Keuangan
2	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan a. Kepala Subbid. Pengadaan dan Mutasi b. Kepala Subbid. Pengembangan Karier c. Kepala Subbid. Pendidikan dan Pelatihan
3	Kepala Bidang Pembinaan Dokumentasi dan Informasi a. Kepala Subbid. Pembinaan dan Kinerja b. Kepala Subbid. Kesejahteraan c. Kepala Subbid. Dokumentasi dan Sistem Informasi



Dis. H. ARTAHKAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 1959070519850110019